



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423-40173

Faximile (0645) 45310 Lhobseumawe 24313



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/II.2/57

Berdasarkan Permohonan Dari : **PAUD SBB BIJEH MATA**
Nomor / Tanggal : 32/SBB/BM/VIII/2018, 28 Agustus 2018

Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan Hasil Peninjauan kami dilapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **PAUD SBB BIJEH MATA**
Satuan Pendidikan : **TK**
No NSS : 032060309006
No NPSN : 69873915
Tahun Pendirian : 2008
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Semai Benih Bangsa (PAUD SBB) Bijeh Mata
Alamat : Gampong Tanjung Mesjid Kec.Samudera Kab. Aceh Utara
TMT : 10 September 2018

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi Persyaratan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 10 September 2018 s/d 10 September 2020
4. Izin Operasional ini diberikan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara dan Dinas tidak menyediakan Pendidik.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



SAIFULLAH, MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19680217/199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Arsip

